



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah  
Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092  
Website : <http://dprd-kepiprov.go.id> email : sekretariat@dprd-kepiprov.go.id

## RISALAH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Jenis Rapat : Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah
2. Hari/Tanggal Rapat : Kamis/ 20 Juli 2023
3. Waktu Mulai/Selesai : 13.35 WIB s.d. Selesai
- a. Rapat Dibuka : 13.35 WIB
- b. Rapat ditutup : 14.06 WIB
4. Tempat : Ruang Rapat Graha Kepri Lt. VI, Batam
5. Sifat Rapat : Terbuka
6. Acara / Materi Rapat : Rapat Finalisasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah

### 7. Pimpinan Rapat

Ketua : H. Lis Darmansyah, S.H.

Wakil Ketua : Drs. Khazalik

### 8. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Jumaga Nadeak, S.H.	Ketua DPRD Prov. Kepri	F. PDI-Perjuangan
2.	Rizky Faisal, S.E., M.M.	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. Golkar
3.	Raden Hari Tjahyono	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. PKS
4.	dr. T. Afrizal Dachlan	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. Nasdem
5.	H. Lis Darmansyah, S.H.	Ketua Bapemperda	F. PDI-Perjuangan
6.	Drs. Khazalik	Wakil Ketua Bapemperda	F. Nasdem
7.	Ery Suandi	Anggota	F. PDI-Perjuangan
8.	Asmin Patros, S.H., M.Hum.	Anggota	F. Golkar
9.	Kamaruddin Ali, S.H.	Anggota	F. Golkar
10.	H. Muhammad Taufiq, S.H., M.M.	Anggota	F. PKS
11.	Muhammad Syahid Ridho, S.Si.	Anggota	F. PKS
12.	Ir. Onward Siahaan, S.H., M.Hum.	Anggota	F. Gerindra
13.	H. Surya Sardi, S.T., M.M.	Anggota	F. Demokrat
14.	Alex Guspeneldi, S.H., M.H.	Anggota	F. HARAPAN
15.	Dr. H. Irawansyah, S.E., M.M.	Anggota	F. PKB-PPP
16.	Sirajuddin Nur	Anggota	F. PKB-PPP
17.	Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

### 9. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Lis Darmansyah, S.H.	Ketua Bapemperda	F. PDI-Perjuangan
2.	Drs. Khazalik	Wakil Ketua Bapemperda	F. Nasdem
3.	H. Muhammad Taufiq, S.H., M.M.	Anggota	F. PKS
4.	Muhammad Syahid Ridho, S.Si.	Anggota	F. PKS
5.	Ir. Onward Siahaan, S.H., M.Hum.	Anggota	F. Gerindra

6.	Alex Guspeneldi, S.H., M.H.	Anggota	F. HARAPAN
7.	Sirajuddin Nur	Anggota	F. PKB-PPP

#### 10. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. M. Darwin, MT	Ka. ESDM	
2.	Junair Putra	Dinas ESDM	
3.	Dedi Nofriadi	Dinas ESDM	
4.	Putri Bella	Dinas ESDM	

#### 11. Jalannya Rapat

##### H. Lis Darmansyah, S.H.

Assalamualaikum wr. wb. Pak Sira dan rekan-rekan sekalian sebagaimana yang kita lanjutkan finalisasi yang berbagai hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan daripada Perda RUED ini ada beberapa hal catatan kita, yang sebelumnya pertama adalah terkait dengan karena Perda RUED ini yang harus di integrasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Tata Ruang serta sebagainya, yang kedua adalah pengintegrasian dengan RTRW, yang ketiga adalah pembentukan Dewan Energi Daerah dan keempat pengaturan Sumber Daya Energi dan pemanfaatan energy dan yang kelima adalah yang berkaitan dengan bahwa sama dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologi yang kita harapkan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal. Dari hal-hal yang sudah disampaikan kita tidak usah kepada hal-hal yang lain tetapi apakah yang sudah kita ini sudah dilakukan penyesuaian oleh Dinas ESDM, maka cukup melihat pointer-pointer yang kita selesaikan. Jadi point-point itu sehingga nanti pada RUED ini bisa masuk didalam agenda yang harus kita masukkan dalam pengantar oleh Gubernur, waktu dan tempat Pak Darwin kami persilahkan.

##### Darwin

Assalamulaikum wr. wb. Pimpinan Pak Lis Darmansyah, Pak Sirajuddin Nur yang kami hormati hadir bersama saya pada kesempatan ini Kabid Energi dan Fungsional bidang Energi, menanggapi melanjutti rapat-rapat pada sebelumnya kami sampaikan bahwa ini tentang beberapa point ceklis kemarin Pak Lis, Pak Sira dan sudah kami sampaikan dan kami penuhi Pak SK Pembentukan penyusun kelipatan perancang Draft Naskah Akademik, Draft Perda dan Uji Publik, hasil pembinaan dengan Biro Hukum dan harmonisasi dengan Kemenkumham dan SK-SK yang ada tahun 2018, 2020, 2022 dan 2023. Ini kita lihat perancangan perundang-undangan dengan Kemenkumham dan sudah dilakukan harmonisasi juga dengan Biro Hukum tentunya. Uji publik sudah dilakukan 3 Desember 2019 di Hotel Aston Batam dan Biro Hukum yang menyelenggarakan itu dan narasumbernya dari DEN. Ini hasil Harmonisasinya sudah ada ini pembinaan langsung oleh Biro Hukum, terkait dengan point-point ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja sudah kita masukkan dalam konsideran didalam Dasar

Hukum yang mendasari Ranperda RUED ini, dengan RTRW nanti untuk di matriks rencana-rencana kerjanya disitu akan dibutuhkan ruang yaa Pak. Jadi nanti dimatriks dalam rencana aksi kita yang sudah di level action plan itu, rencana-rencana pembangunan itu akan dimasukkan dalam Ranperda yang dalam proses intregrasi dan revisi dalam tata ruang Provinsi tahun 2017, energy ini didalam RTRW itu masuk dalam struktur ruang jadi point-point yang mana akan kita bangun nanti yang kita rencanakan dalam action plannya itu akan kita masukkan dalam kelompok struktur ruang di Perda tata ruang kita yang saat ini dalam revisi. Untuk pembentukan Dewan Energi Daerah disini ada gugus tugas Pak didalam Perda nanti bisa kita diskusi secara jauh maka gugus tugas ini perlu Dewan Energi Daerah. Kami juga masih berkonsultasi untuk ini dan kita masih membahas tetapi di Perda ini yang menambahnya adalah forum daerah atau seperti apa. Terkait dengan landasan sosiologisnya sudah kita perbaiki dan sudah kita tambahkan di Naskah Akademik dan pasal 7 dan pasal 12 ini sudah kita tindaklanjuti, dan di pasal 7 itu tidak dipisahkan menjadi catatan pada tanggapan khusus dari Kemenkumham, jadi kita sudah mendapatkan tanggapan dari Kemenkumham demikian juga pasal 12 sudah dimasukkan dalam ayat 12 serta 16. Keberadaan Dewan Energi Daerah ini nanti kita bentuk Forum Dewan energy daerah, untuk tindaklanjut RPJMD kemarin kita ada rapat Pak yang diselenggarakan oleh Dirjen Bangda jadi ini ada amanat Perpres 11 kecepatan EBT ada kewenangan yang digambarkan secara spesifik dibidang EBT ini nanti sudah diamanatkan dan dimasukkan dan digrafikan dalam RPJMD dan teman-teman dari Bappeda akan melakukan review disitu, dan pada saat itu akan kita masukkan. Saya kira itu Pak terkait peran serta masyarakat didalam Perdanya. Demikian Pak ijin.

#### **H. Lis Darmansyah, S.H.**

NA yang berkaitan dengan landasan sosiologis sudah ? ada yang terkait tetapi tidak secara spesifik cuman didalam ketentuan umum pasal 1 ini, karena kita perlu menyesuaikan engan Undang-Undang 23 dan juga tunjuk daripada Undang-Undang 12 tahun 2011, pertama disini disebutkan adalah pasal 2 sudah benar, tetapi pasal 4 artinya pasal 4 dan pasal 5 Pemerintah Kabupaten/Kota harusnya seperti itu bunyinya jadi nyambung Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan harusnya disampaikan begitu karena ini Pemerintah Provinsi jadi harus masuk, ini mencangkup 2 Kabupaten/Kota maka disini juga harus dibunyikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati, Walikota, sama seperti Pemerintah Daerah adalah Gubernur. Yang kedua terkait dengan pengawasan jadi nanti draft ini harus disesuaikan NA-nya juga, terkait dengan pendanaan ini kita bisa tata urutkan bunyinya Pusat Pemerintah cukup dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti contoh pendanaan yang kalau kita mau pendanaan dalam pasal RUED jangan pendaan pendapata belanja Negara di huruf b yang harusnya huruf a itu anggaran pendapatan dan belanja Negara baru di b dibicarakan pendapatan belanja daerah. Terkait dengan pembinaan pengawasan dan sosialisasi, kalau BAB ini harusnya dibedakan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi seharusnya Pasal terkait sosialisasi ini diatas pasalnya tersendiri baru nanti peran serta masyarakat makhluk sosialisasi. Yang kedua adalah pengawasan, kalau ada pengawasan pasti ada anggaran

dan menyangkut yang mengatur tentang sanksi belum ada, jadi nanti tolong dibuatkan ketentuannya sesuai Undang-Undang 12 Bab tentang sanksi-sanksi karena bersifat administrative kalau bersifat administrative disampaikan, di ketentuan Umum dimasukkan yang ada dalam batang tubuh berkaitan dengan peran masyarakat tetapi disini belum ada dicantumkan tentang peran masyarakat itu apa maksudnya. Jadi antara batang tubuh yang lain dalam ketentuan umum tentu dijelaskan beberapa pointer yang belum dimasukkan didalam ketentuan umum jadi itu disempurnakan itu saja. Yang dimaksudkan peran serta masyarakat tentu di ketentuan umum bisa dicantumkan, mungkin itu saja. Jadi nanti setelah kita minta ini disempurnakan dan dimerahkan saja dan diberikan ke kita, nanti kalau kawan-kawan ada koreksi tetapi pada saat dilampirkan dokumen kita undang semua. Cuman ini belum yaa seperti Kabupaten/Kota seperti Batam kalau yang tenaga angin itu dimana belum ada kan ? yang masih punya potensi.

### **Darwin**

Justru kita Insha Allah kita tahun 2024 mau buat kajian potensi.

### **H. Lis Darmansyah, S.H.**

Kalau tidak salah saya yang potensi-potensi pernah dijabarkan di 7 Kabupaten/Kota di Sumber Energi dan Umum saja. Ada kan ? masukkan secara umum saja, nanti kalau kita tidak masukkan nanti bangunnya potensi misalnya angin tetapi kita masukkan dalam air, angin cocoknya dimana. Pasal 11 ini pasal petunjuknya mana ? itu catatan disesuaikan yaa. Sama dengan energy terbarukan sama dengan energy berasal dari sumber energy terbarukan, apa sumber energy terbarukan itu apa ? energy terbarukan itu terdiri dari ini dan ini dalam pasal 1 itu ayat 11. Jadi dimerahkan saja mana yang sudah diperbaiki nanti pada saat di pembahasan di Pansus nanti kita bertanya lagi yang salah ini.

### **Darwin**

Di ketentuan di pasal 11 sudah ada ketua.

### **H. Lis Darmansyah, S.H.**

Energy terbarukan bersalah dari energy yang terbarukan, energy terbarukan itu kan ada matahari. Maksudnya energy terbarukan adalah energy yang berasal dari ? masa berasal dari energy terbarukan kan jadi lucu, jadi energy yang terbarukan itu apa kan ada definisinya seperti matahari, angin nanti disesuaikan saja dengan ini.

### **Darwin**

Kalau Nuklis masuk energy baru.

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Kalau sosiologis mencerminkan kearifan lokal maka di definisikan bahwa Batam itu potensi apa sedikit umum saja tetapi sudah dijelaskan di depan tetapi tidak dimasukkan didalam landasan sosiologisnya.

**Sirajuddin Nur**

Lembaga non pemerintah ini maksudnya apa ? seperti apa yang dimaksud didalam ini ? pasal 12. Ada penjelasan tidak dipasal 12 ?

**Darwin**

Ini MJO atau LSM yang bergerak di bidang energy.

**Sirajuddin Nur**

Bukan badan usaha ?

**Darwin**

Bukan Pak, ini MJO.

**Sirajuddin Nur**

Coba buka Pasal 8 ayat 1, dalam pelaksanaan RUED pemerintah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha, kerja sama seperti apa contohnya.

**Darwin**

Jadi kemampuan kita dalam merealisasikan RUED itu kan kecil Pak, karena keterbatasan anggaran kita. Nah kita mendorong badan-badan swasta ini yang melakukan itu.

**Sirajuddin Nur**

Mendanai RUED ?

**Darwin**

Iya, jadi ketika mereka dorong memenuhi target-target itu seperti PLN Pak. PLN itu ditekan oleh Pemerintah supaya dia memenuhi target pemerintah 20%, karena kalau kita sendiri tidak mampu Pak.

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Seperti dulu rencana Bintan power plan.

**Sirajuddin Nur**

Pada pasal tentang pendanaan, kalau menyisipkan yang lama dicopot dan ini dibuang dulu semuanya. Saya tadi pertanyakan soal pasal 8 bahwa Pemerintah bisa bekerja sama dengan Badan Usaha, tadi disebutkan bahwa Badan Usaha PLN bahwa PLN pada

pelaksanaan RUED tetapi dipasal tentang pendanaan yang mendanai itu APBD, APBN dan sumber dana lainnya lalu ini bagaimana ?

**Darwin**

Jadi untuk ini Sumber Pendanaan yang ketika itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**Sirajuddin Nur**

Kalau begitu disebutkan pendanaan dalam pelaksanaan RUED.

**Darwin**

Dalam pelaksanaan RUED ini ketika ada pendanaan itu bisa dari sumber APBN, APBD dan sumber lainnya.

**Sirajuddin Nur**

Dan dikerjasamakan, jadi begini maksud saya tadi dalam pelaksanaan RUED Pemerintah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dalam pelaksanaan, dalam pasal ini pelaksanaannya didanai oleh APBD, APBN dan didalam kerja sama ini dalam RUED dalam Badan Usaha.

**Darwin**

Ijin Bapak, mungkin dalam beda konteks Bapak kalau disini kita bicara soal pendanaan jadi yang mendanai program Pemerintah ini ketika diselenggarakan oleh Pemerintah, ketika kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah, jadi ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan nanti dalam rangka ini sumber dananya bisa dari APBN, APBD dan sumber yang tidak mengikat. Jadi untuk kerja samanya kita tidak dibatasi dan tidak berdasarkan dalam Badan Usaha jadi mungkin beda konteks Pak, jadi mungkin kita mendapatkan uang untuk mendanai RUED. Kalau dalam kerja sama kita mencapai RUED dalam sasaran bersama-sama, kita dorong PLN dalam salah satunya dalam pengawasan RUPTL-nya.

**Sirajuddin Nur**

PLN ini dalam rangka pelaksanaan RUED tidak ?

**Darwin**

Iya Pak, karena dia punya kewajiban juga jadi semua Badan Usaha yang bergerak dibidang yang memanfaatkan energy contohnya PLN, karena dia menyusun RUPTL (Rencana Umum Penyedia Listrik) ini dikawal oleh Pemerintah, salah satunya pemenuhan kewajiban EBT didalam RUPTL PLN itu termasuk pemegang industry lainnya, misalnya yang kemarin kita bahas RUPTL-nya Nongsa Digital puff Pak, kita wajibkan dia dalam perencanaan pemanfaatan energinya itu minimal 10% harus ada itu, itu kerjasamanya Pak jadi kita tidak menerima pendanaan dari sisi itu tetapi badan usaha ini bergerak ke arah sana pemenuhan target-target EBT. Sedangkan dipasal 13 ini

dalam rangka kita mendapatkan dana untuk mendapatkan langsung dari sisi Pemerintahannya Bapak, mungkin konteksnya seperti itu pak.

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Jadi pasal 12 ini menjadi pasal ? maksudnya ini pasal 12 kita ganti, jadi pasal 12 ini menjadi pasal ? draft lama ? maksudnya dikasi catatan disini, ini akan menjadi bingung nanti, terkait dengan pasal 13 ayat 3 baru menjelaskan tentang proses perencanaan, jadi proses pelaksanaan dan pengawasan belum dan peran serta masyarakatnya. Peran masyarakat dalam proses perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dalam pemberian gagasan data yang disampaikan ke Gubernur. Huruf p peran masyarakat sebagai apa belum jelas ? lalu peran masyarakat bagaimana melakukan pengawasan ? jadi catatan nanti itu yaa. Karena peran masyarakat dalam proses pelaksanaan seperti apa, kasi aja keterangan. Lalu investasi termasuk sumber daya lain yang mengikat atau tidak ? tidak kan ? itu maksudnya ada hibah atau apakan ? ini bisa jadi investasikan RUED ini ? jadi untuk terkait sumber daya lain yang tidak mengikat apakah investasi masuk dana lain yang tidak mengikat ?

**Darwin**

Tidak

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Artinya untuk RUED ini bisa orang melakukan investasikan ? artinya sumber pendanaan itu ada sumber dana lainnya yang tidak mengikat dari investasi.

**Darwin**

Mohon izin Pak Lis, jadi kita harus bedakan dulu sumber pendanaan yang diterima dalam pelaksanaan RUED ini, jadi nanti itu menjadi kelompok bersama bagaimana mencapai target sasaran RUED ini.

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Karena ini bicara tentang pendanaan RUED.

**Darwin**

Memang betul seperti itu yang ditanyakan Pak Sira tadi ketika PLN membangun pembangkit-pembangkit EBT itu tidak masuk dalam pendanaan kita sama dengan investasi juga kalau ada yang bangun PLTS disebagian besar pulau-pulau disini maka tidak masuk dalam kerangka pendanaan tetapi dalam RUED tidak.

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Dalam RUED hanya masuk kewilayahan saja tetapi teknis pendanaan tidak masuk.

**Darwin**

Tidak masuk dalam kelompok pendanaan.

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Jadi tadi sudah dirubah terkait dengan pendanaan APBN sudah pindah ?

**Darwin**

Itu secara hierarki atau prioritas Pak ?

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Hierarki kalau pendanaan, sama kalau kita menyebutkan dalam pasal nanti ada menyebutkan Bupati dulu kita sebut baru Walikota kan tidak mungkin, Bupati dulu kita sebut baru Gubernur, saya rasa tidak ada lagi yang ada hanya penyempurnaan saja, hanya pasal 13, ini pasal 13 menjadi pasal 12, pasal 13 menjadi pasal 14 berarti menjadi penambahan satu pasal yaa menjadi 15 pasal. Terkait dengan sanksi RUED ini bicarakan menyesuaikan dengan tata ruang, terkait dengan energy terbarukan inikan tidak termasuk semua tempat maka diintregasikan, makanya nanti kita harus menyesuaikan itu karena sanksi itu, kalau pengawasan ada sanksi itu, sanksi mungkin bersifat administrative.

**Darwin**

Kalau untuk sanksi sudah kami catatan Pak.

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Maksud saya RUED tetap menyesuaikan dengan tata ruang pasti, tetapi maksud saya supaya kita melihat ini tentu ada bunyi melakukan pengawasan, kalau pengawasan tidak akan mungkin tidak ada pelanggaran dan itu sajalah. Saya rasa cukup Pak Darwin, hal-hal itu bisa disempurnakan maksud saya nanti bisa disatukan global nanti yang bagian perbaikan-perbaikan dimerahkan saja tetapi dokumennya nanti diantarkan silahkan dihitamkan, nanti kalau sudah sesuai kita pegang yang final, catatan yang termasuk di NA itu tetapi kalau dokumen sudah klop, dokumen itu sudah satuan semua. Mungkin itu saja saya rasa Pak Darwin dan kawan-kawan terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan sesuai penjadwalan dan mudah-mudahan ini menjadi Ranperda yang prioritas bagi kita bersama, terima kasih assalamualaikum wr. wb.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DISEPAKATI BERSAMA OLEH:**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KETUA BAPEMPERDA,**



**H. LIS DARMANSYAH, S.H.**

**WAKIL KETUA BAPEMPERDA,**



**Drs. KHAZALIK**